



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka untuk kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan terdapat beberapa pengeluaran belanja yang harus dilakukan pengeluaran setiap bulannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Bupati dapat melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun sebelumnya untuk keperluan setiap bulan dengan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN APBD 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
5. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu.

BAB II
PENETAPAN DAN MEKANISME

Pasal 2

1. Bupati dapat melaksanakan Pengeluaran Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran sebelumnya, apabila Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang APBD Tahun Anggaran 2018 mengalami keterlambatan dalam penetapannya.
2. Anggaran Belanja Daerah seperduabelas dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Seperduabelas dari belanja tidak langsung pada belanja pegawai;
 - b. Seperduabelas dari belanja langsung pada belanja pegawai;
 - c. Seperduabelas dari belanja langsung pada barang dan jasa;

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :	
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 103.523.075.322,52
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 1.092.784.567.561,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 163.078.956.149,42
Sejumlah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.359.386.599.032,94
2. Belanja Daerah :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 429.734.434.571,67
2. Belanja Hibah	Rp. 18.745.420.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.750.000.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah desa	Rp. 42.601.631.797,14
5. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
	Rp. 494.831.486.368,81
b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 138.964.881.254,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 240.142.388.822,46
3. Belanja Modal	<u>Rp. 394.099.113.288,00</u>
	Rp. 773.206.383.364,46
Jumlah Belanja Daerah	<u>Rp. 1.268.037.869.733,02</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (89.348.729.299,07)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp. 119.587.358.690,33
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp. 8.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 483.592.027.772,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 0

Pasal 4

1. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), maka jumlah anggaran belanja daerah, ditetapkan sebagai berikut :

a. 1/12 x Rp. 1.082.818.346.081,00	Rp. 90.234.862.173,00
b. 1/12 x Rp. 75.000.000.000,00	Rp. 6.250.000.000,00
c. 1/12 x Rp. 668.141.110.765,00	<u>Rp. 55.678.425.897,00</u>
Jumlah	Rp. 145.913.288.071,00

2. Jumlah anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan plafon anggaran yang didistribusikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara proposional sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya;

Pasal 5

1. Plafon anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibatasi untuk belanja yang bersifat tetap;
2. Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan tidak dapat ditunda yang harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulannya pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Layanan Jasa;
 - c. Belanja Keperluan Kantor Sehari-hari;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Terbatas;

Pasal 6

1. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a adalah belanja untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk Tambahan Penghasilan PNS.
 - b. Pegawai Non PNS.
2. Belanja Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b adalah belanja untuk :
 - a. Pembayaran kepada pihak ketiga;
 - b. Pelayanan Kesehatan;
 - c. Pelayanan Pendidikan;
3. Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c adalah keperluan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja bahan habis pakai;
 - b. Belanja bahan/Material untuk operasional;
 - c. Belanja jasa kantor;
4. Belanja Perjalanan Dinas terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d adalah perjalanan dinas yang tidak dapat ditunda;

Pasal 7

Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan mekanisme SPP/SPM-LS dan/atau SPP/SPM-TU.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pengeluaran akibat ketentuan dimaksud dalam pasal 4 ditampung dalam penetapan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 1

